

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Pengadaan Barang/ Jasa

Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Fisik Rehabilitasi Shelter Anak

Tahun Anggaran 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET APRILIANTO,ST.
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas
Nama : PT. KARYA BANGUN NASIONAL
Alamat : Ruko Citra Garden Ciputra blok R2 no.6, Jl. Kusuma Bangsa,
Kelurahan Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan
Telephon/fax : -
HP : 085729905066

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akta Notaris Welasih Widiastuti, S.H. Nomer 26 Tanggal 28 Agustus 2015
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/PD
3. Saya sedang tidak menjalani sanksi pidana.
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini.
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
6. Data – data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A. DATA ADMINISTRASI

1. Nama Badan Usaha	: PT. Karya Bangun Nasional
2. Status	: Pusat
3. Alamat Kantor	: Ruko Citra Garden Ciputra blok R2 no.6, Jl. Kusuma Bangsa, Kelurahan Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan
No. Telepon	: 085729905066
No. Fax	: -
E-Mail	: karyabangunnasional.pt20@gmail.com

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan	
a. Nomor	: 36
b. Tanggal	: 28 Agustus 2015
c. Nama Notaris	: WELASIH WIDIASTUTI, S.H.
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM	: AHU-0165889.AH.01.11.TAHUN 2019 Tanggal 11 September 2019
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor	: 42
b. Tanggal	: 26 januari 2023
c. Nama Notaris	: DYAH TANTRI YULITASARI, S.H, M.Kn.

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan
1.	SUFENDI	3375031511880005	Komisaris
2.	SLAMET APRILianto, ST.	3375010504850007	Direktur

D. NIB

1. Nomor Induk Berusaha	:	a. Nomor 9120200910056 b. Tanggal 5 September 2019
2. Masa berlaku izin berusaha	:	Seumur Hidup
3. Instansi penerbit	:	Lembaga OSS - BKPM

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha	: a. Nomor 912020091005600080001
	: b. Tanggal 17 Mei 2023
2. Masa berlaku s/d	: 16 Mei 2026
3. Instansi penerbit	: Lembaga OSS - BKPM
4. Kualifikasi	: Kecil
5. Klasifikasi	: Bangunan Gedung
6. Sub bidang klasifikasi/layanan	: BG002 – Kontruksi Gedung Perkantoran

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham

No	Nama	No. Identitas	Alamat	Presentase
1.	SLAMET APRILIANTO, ST.	3375010504850007	Jl. WR Supratman Gg. Hiu no.10, Pekalongan	80%
2.	SUFENDI	3375031511880005	Kampung Baru Gg.1B No.11, Pekalongan	20%

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	73.977.054.3-502.000
----------------------------	---	----------------------

G. Data Pengalaman Perusahaan

[illegible]

H. Data Pekerjaan Yang sedang Dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan / PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pengecoran Jalan Gg. Mubarak RT.02 RW.06, Pengaspalan Jalan masykuri Rt.03 Rw.06 Kel. Pringrejo, dan Pengecoran Jalan Rt.01 Rw.15 Kel. Pasirkratonkramat	BS001	Kota Pekalongan	Romi Yulianto, ST.	Jl. Singosari No. 2 Kota Pekalongan	000.3.2/0 2.KNJ-P2504-11761625 /DINPER KIM.PKK /V/2025	Rp. 187.762.000,00	03 Agustus 2025	
2.	Rehabilitasi Gedung Kantor	BG002	DPUPR Kota Pekalongan	Iva Prima Septanita	Jl. Kusuma bangsa no. 45 Kota Pekalongan	600.1.15.3 /1176 20 Juni 2025	Rp. 190.122.000,00	17 September 2025	
3.	Perbaikan Drainase RT. 03, 04 RW. 10 Panjang Wetan	BS004	Kota Pekalongan	Bambang sugiarto, ST., MM.	Jl. Kusuma bangsa no. 45 Kota Pekalongan	600.1.51/1335 11 Juli 2025	Rp. 88.261.000,00	08 September 2025	
4.									

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaopran secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pekalongan, 16 Juli 2025

PT. Karya Bangun Nasional



Slamet Aprilianto, ST.
Direktur



PT. KARYA BANGUN NASIONAL
GENERAL CONTRACTOR AND DEVELOPER
Ruko Citra Garden Ciputra Blok R2 No.6 Kelurahan Panjang Baru
Kota Pekalongan Telp. 085729905066

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Slamet Aprilianto, ST.
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 5 April 1985
Alamat : Jl. Wr. Supratman Gg. Hiu No.10 Kota Pekalongan
NIK : 3375010504850007
Bertindak untuk dan atas nama : PT. KARYA BANGUN NASIONAL

Untuk Dan atas nama dalam rangka **Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Fisik Rehabilitasi Shelter Anak**

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
2. Akan melaporkan kepada Pejabat yang berwenang atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrative, menerima sanksi pencencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau di laporkan secara pidana.

Pekalongan, 16 Juli 2025

PT. KARYA BANGUN NASIONAL

SLAMET APRILIANTO, ST.
Direktur



PT. KARYA BANGUN NASIONAL

GENERAL CONTRACTOR AND DEVELOPER

Ruko Citra Garden Ciputra Blok R2 No.6 Kelurahan Panjang Baru
Kota Pekalongan Telp. 085729905066

**SURAT PERNYATAAN
KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR SANKSI
DAN TIDAK MASUK DAFTAR HITAM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Slamet Aprilianto, ST.
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 5 April 1985
Alamat : Jl. Wr. Supratman Gg. Hiu No.10 Kota Pekalongan
NIK : 3375010504850007
Bertindak untuk dan atas nama : PT. KARYA BANGUN NASIONAL

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perusahaan kami memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam disuatu instansi;
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia digugurkan dalam seleksi umum dan bersedia dituntut di pengadilan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Pekalongan, 16 Juli 2025

PT. KARYA BANGUN NASIONAL

SLAMET APRILIANTO, ST.
Direktur



PT. KARYA BANGUN NASIONAL
GENERAL CONTRACTOR AND DEVELOPER
Ruko Citra Garden Ciputra Blok R2 No.6 Kelurahan Panjang Baru
Kota Pekalongan Telp. 085729905066

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Slamet Aprilianto, ST.
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 5 April 1985
Alamat : Jl. Wr. Supratman Gg. Hiu No.10 Kota Pekalongan
NIK : 3375010504850007
Bertindak untuk dan atas nama : PT. KARYA BANGUN NASIONAL

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya selama menjadi direksi di PT. KARYA BANGUN NASIONAL tidak pernah dinyatakan pailit.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekalongan, 16 Juli 2025

PT. KARYA BANGUN NASIONAL

SLAMET APRILIANTO, ST.
Direktur



PT. KARYA BANGUN NASIONAL

GENERAL CONTRACTOR AND DEVELOPER

Ruko Citra Garden Ciputra Blok R2 No.6 Kelurahan Panjang Baru

Kota Pekalongan Telp. 085729905066

PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konstruksi Fisik Rehabilitasi Shelter Anak
Lokasi : Kota Pekalongan
Tahun Anggaran : 2025

Cara Perhitungan :

$$SKP = KP - P$$

Keterangan :

1. KP = Nilai Kemampuan Paket
- Untuk Usaha Kecil, nilai kemampuan paket sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan
2. P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan

Perhitungan :

Nama Perusahaan : PT. KARYA BANGUN NASIONAL
Klasifikasi : Kecil
Jumlah Paket yang dikerjakan : 1 Paket Pekerjaan
SKP = 5 - 3 : **2 Paket Pekerjaan**

Demikian SKP ini kami buat, jika keterangan – keterangan ini tidak benar maka kami bersedia dituntut dimuka pengadilan.

Pekalongan, 16 Juli 2025
PT. KARYA BANGUN NASIONAL

SLAMET APRILIANTO, ST.
Direktur



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120200910056

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT KARYA BANGUN NASIONAL |
| 2. Alamat Kantor | : RUKO CITRA GARDEN CIPUTRA BLOK R2 NOMOR 6, Desa/Kelurahan Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 51141 |
| No. Telepon | : 085729905066 |
| Email | : pt.Karyabangunnasional99@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (null), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 September 2019

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120200910056

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	68110	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	Jl. Garuda Raya Kavling 5 Gamer, Desa/Kelurahan Gamer, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	Izin Usaha
2	46638	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	Jl. Garuda Raya Kavling 5 Gamer, Desa/Kelurahan Gamer, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	Izin Usaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Jl. Garuda Raya No. 05 Kavling Gamer, Desa/Kelurahan Gamer, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 51123	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	42101 (Pendukung)	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Jl. Garuda Raya no 05 Gamer, Desa/Kelurahan Gamer, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 51123	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	-
3	41016 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Pendidikan	Ruko Citra Garden Blok R2 No 6 Kelurahan Panjang Baru Pekalongan Utara, Desa/Kelurahan Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 51142	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



						(1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	
4	41012 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Perkantoran	Ruko Citra Garden Blok R2 NO 6 Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara, Desa/Kelurahan Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 51142	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	- -
5	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Ruko Citra Garden Blok R2 No 6 Kelurahan Panjang Baru Pekalongan Utara Kelurahan: Panjang Baru Kecamatan: Pekalongan Utara Kab/Kota: Kota Pekalongan Provinsi: Jawa Tengah, Desa/Kelurahan Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 51142	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	- -
6	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Jl. Garuda Raya No. 05 Kavling Gamer, Desa/Kelurahan Gamer, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 51123	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
7	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Jl. Garuda Raya No. 05 Kavling Gamer, Desa/Kelurahan Gamer, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 51123	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
8	42201 (Pendukung)	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	JL.GARUDA RAYA NO 05 GAMER PEKALONGAN, Desa/Kelurahan Gamer, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 51123	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	- -
9	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Jl. Garuda Raya No. 05 Kavling Gamer, Desa/Kelurahan Gamer, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 51123	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
10	42203 (Pendukung)	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana	Ruko Citra Garden Blok R2 No 6, Desa/Kelurahan Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi	- Lakukan pemenuhan standar

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	Jawa Tengah Kode Pos: 51142			- Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
--	--	--	--------------------------------	--	--	---	--

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 912020091005600080001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT KARYA BANGUN NASIONAL |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120200910056 |
| 3. Alamat Kantor | : RUKO CITRA GARDEN CIPUTRA BLOK R2 NOMOR 6, Desa/Kelurahan Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 51141 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran |
| 6. Lokasi Usaha | : Ruko Citra Garden Blok R2 NO 6 Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Desa/Kelurahan Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 51142 |

Telah memenuhi persyaratan:

- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 Mei 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Mei 2023

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





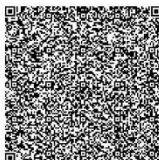
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912020091005600080001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. KARYA BANGUN NASIONAL:

Asosiasi yang diikuti : GAPENSI
Nama PJBU : SLAMET APRILIANTO
Nama PJTBU : SLAMET APRILIANTO / F 1993 38702 2023 0042667 SI 03
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : pt.Karyabangunnasional99@gmail.com
NPWP : 739770543502000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.01.2023.0037251
Ditetapkan tanggal : 2023-05-17
Masa Berlaku s.d. : 2026-05-16

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG002	Umum	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	AFIEK MEY HARJO F 1993 35094 2023 0093266 SI 01
Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)						

1.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Penyampaian SPT Elektronik
Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : KARYA BANGUN NASIONAL
NPWP : 739770543502000 / 0739770543502000
NITKU : 0739770543502000000000
Tahun Pajak : 2024
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : 1771
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 28/03/2025
Nomor Tanda Terima Elektronik :
81543306559253728412

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT
Anda.

KSWP | Direktorat Jenderal Pajak

infokswp.pajak.go.id/home

YouTubeMapsAll Bookmarks

KSWP

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

INFO KSWP

PROFIL WAJIB PAJAK

Petunjuk Pengisian

NIK / NPWP16

0739770543502000

NPWP15

739770543502000

NAMA WP

KARYA BANGUN NASIONAL

ALAMAT

JL KUSUMA BANGSA RUKO CITRA GARDEN CIPUTRA - KOTA PEKALONGAN

KSWP | Direktorat Jenderal Pajak

infokswp.pajak.go.id/home

YouTubeMapsAll Bookmarks

djp

Halo, KARYA BANGUN NASIONAL

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

NOMOR REKENING PERUSAHAAN

NAMA BANK : BANK JATENG KOTA PEKALONGAN
NAMA : PT. KARYA BANGUN NASIONAL
NOMOR REKENING : 1007005959



PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA PEKALONGAN

NIK : 3375010504850007

Nama

Tempat/Tgl Lahir

Jenis kelamin

Alamat

RT/RW

Ke/Desa

Kecamatan

Agama

Status Perkawinan

Pekerjaan

Kewarganegaraan

Bertaku Hingga

: SLAMET APRILianto

: PEKALONGAN, 05-04-1985

: LAKHLAKI Gel. Darah : A

: JL. WR. SUPRATMAN GG. HIU NO. 10

: 005/ 013

: PANJANG WETAN

: PEKALONGAN UTARA

: ISLAM

: KAWIN

: WIRASWASTA

: WNI

: SEUMUR HIDUP



KOTA PEKALONGAN
07-06-2018





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

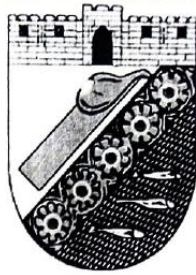
NPWP : 73.969.637.5-502.000

SLAMET APRILianto

NIK : 3375010504850007

JL WR SUPRATMAN GG HIU NO.10 RT.005 RW.013
PANJANG WETAN, PEKALONGAN UTARA
KOTA PEKALONGAN JAWA TENGAH

KPP PRATAMA PEKALONGAN



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kusumabangsa No. 45 Kota Pekalongan 51115 Telp. 0285 423222

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)**

NOMOR : 600.1.9.4/1548/VI/2024

TANGGAL : 20 JUNI 2024



**KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN :
REKONSTRUKSI JALAN**

**PEKERJAAN :
PENINGKATAN JALAN KH. SYABRAWI**

TAHUN ANGGARAN 2024

**NILAI KONTRAK:
Rp. 1.030.000.000,00**

**PENYEDIA JASA :
PT. KARYA BANGUN NASIONAL**

Ruko Citra Garden Ciputra Blok R2 No.6
Kel. Panjang Baru, Kota Pekalongan

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Jalan KH. Syabrawi
Nomor : 600.1.9.4/1548/VI/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Kota Pekalongan pada hari Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-06-2024), berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor 000.3.3/17.10/Peningkatan Jalan KH. Syabrawi/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor 600.1.9.4/1507 tanggal 13 Juni 2024, antara:

Nama : CAHYONO ADI B., S.T., M.T.
NIP : 19870205 201012 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan KH. Syabrawi
Berkedudukan di : Jl. Kusumabangsa No. 45 Pekalongan

yang bertindak untuk dan atas nama” Pemerintah Kota Pekalongan c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.3/0138.02 tanggal 20 Maret 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.3/0016 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kasir Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan:

Nama : SLAMET APRILIANTO, ST.
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Ruko Citra Garden Ciputra Blok R2 No.6
Kel. Panjang Baru, Kota Pekalongan
Akta Notaris Nomor : 42
Tanggal : 26 Januari 2023
Notaris : DYAH TANTRI YULITASARI, S.H, M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. KARYA BANGUN NASIONAL selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

PA	
PPKom	
Rekanan	

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan KH. Syabrawi sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan KH. Syabrawi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Perkerasan Beton Semen
2. Lapis Pondasi bawah Beton Kurus
3. Saluran U-Ditch 60 x 60 x 120 cm

PA	
PPKom	
Rekanan	

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.2.01;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng rekening nomor : 1007005959 atas nama Penyedia : PT. KARYA BANGUN NASIONAL.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

PA	
PPKom	
Rekanan	

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. KARYA BANGUN NASIONAL

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Peningkatan Jalan KH. Syabrawi



SLAMET APRILIANTO, ST.
Direktur



CAHYONO ADI B., S.T., M.T.
NIP. 19870205 201012 1 003

Mengetahui Pengguna Anggaran
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKALONGAN



BAMBANG SUGIARTO, S.T., M.M.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19710304 199903 1 011



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kusumabangsa No. 45 Kota Pekalongan 51115 Telp. 0285 423222 Fax. 421239
Website: dpupr.pekalongankota.go.id E-mail: dpuprpekalongankota@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 600.1.9.4/1549/VI/2024
Paket Pekerjaan: Peningkatan Jalan KH. Syabrawi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CAHYONO ADI B., S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Pekalongan selaku Pejabat
Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan KH. Syabrawi
Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 45 Kota Pekalongan

selanjutnya disebut sebagai *Pejabat Penandatanganan Kontrak*;

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan KH. Syabrawi nomor
600.1.9.4/1548/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : PT. KARYA BANGUN NASIONAL
Alamat : Ruko Citra Garden Ciputra Blok R2 No.6,
Kel. Panjang Baru, Kota Pekalongan
yang dalam hal ini diwakili oleh: SLAMET APRILIANTO, ST. selaku Direktur

selanjutnya disebut sebagai *Penyedia*;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: Peningkatan Jalan KH. Syabrawi terdiri dari:
 - a. Perkerasan Beton Semen;
 - b. Lapis Pondasi bawah Beton Kurus;
 - c. Saluran U-Ditch 60 x 60 x 120 cm;
2. Tanggal mulai kerja: 20 Juni 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 September 2024;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Pekalongan, 20 Juni 2024

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
PT. KARYA BANGUN NASIONAL

Untuk dan atas nama
a.n. KEPALA DPUPR KOTA PEKALONGAN
KEPALA BIDANG BINA MARGA
Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak

SLAMET APRILIANTO, ST.
Direktur

CAHYONO ADI B., S.T., M.T.
NIP. 19870205 201012 1 003



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kusumabangsa No. 45 Kota Pekalongan 51115 Telp. 0285 423222 Fax 421239
Website: dpupr.pekalongankota.go.id E-mail: dpuprpekalongankota@gmail.com

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor: 600.1.9.4/1550/VI/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-06-2024), Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan KH. Syabrawi menyerahkan lapangan kepada saudara:

Nama : SLAMET APRILIANTO, ST.
Jabatan : Direktur PT. KARYA BANGUN NASIONAL
Alamat : Ruko Citra Garden Ciputra Blok R2 No.6,
Kel. Panjang Baru, Kota Pekalongan

Sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan KH. Syabrawi.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 20 Juni 2024

Yang menerima,
PT. KARYA BANGUN NASIONAL

Yang menyerahkan,
a.n. KEPALA DPUPR KOTA PEKALONGAN
KEPALA BIDANG BINA MARGA
Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak

SLAMET APRILIANTO, ST.
Direktur

CAHYONO ADI B., S.T., M.T.
NIP. 19870205 201012 1 003

DANA APBD KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024	BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN
SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KH. SABRAWI	LAMPIRAN : NOMOR : 600.1.9.4 / 708 / IX / 2024 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat (13-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.

N a m a

: CAHYONO ADI B, ST, MT

Alamat

: Jalan Kusumabangsa No. 45 Pekalongan

Jabatan

: Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan KH. Sabrawi, untuk selanjutnya disebut : PIHAK KESATU
2.

N a m a

: SLAMET APRILIANTO, ST

Alamat

: Ruko Citra Garden Ciputra Blok R2 No. 6 Kota Pekalongan

Jabatan

: Direktur PT. KARYA BANGUN NASIONAL yang selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 600.1.9.4 / / IX / 2024 tanggal 13 September 2024, bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus prosen), kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1.

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU yang menerima pekerjaan berupa :

- Sub Kegiatan

: Rekonstruksi Jalan

Pekerjaan

: Peningkatan Jalan KH. Sabrawi

Lokasi

: Kota Pekalongan

Volume

: I. DIVISI 1. UMUM DAN PENERAPAN SMKK

II. DIVISI 2. DRAINASE

III. DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

IV. DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

- Berdasarkan

: 1. Kontrak No. : 600.1.9.4/1548/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024, senilai Rp. 1.030.000.000,00

2. Addendum 01 Nomor : 600.1.9.4/1548.Add.1/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 senilai Rp. 1.030.000.000,00

3. Addendum 02 Nomor : 600.1.9.4/1548.Add.2/VIII/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 senilai Rp. 1.030.000.000,00

4. Add 03 Final Nomor : 600.1.9.4/1548.Add.3/IX/2024 Tanggal 13 September 2024 senilai Rp. 1.029.604.000,00

Pasal 2.

Segala kerusakan-kerusakan dan kekurangan-kekurangan yang timbul selama masa pemeliharaan akan diperbaiki / disempurnakan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu masa pemeliharaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 13 September 2024 sampai dengan 11 Maret 2025.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama ini syah apabila ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan lembar kesatu dan kedua dibubuhi materai secukupnya.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA BANGUN NASIONAL



SLAMET APRILIANTO, ST
Direktur

PIHAK KESATU
KEPALA BIDANG BINA MARGA
DPUPR KOTA PEKALONGAN



CAHYONO ADI B, ST, MT
NIP. 19870205 201012 1 003

DANA APBD KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024	BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA PEKERJAAN
SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN K.H. SYABRAWI	LAMPIRAN : NOMOR : 600.1.9.4 / 323 / III / 2025 TANGGAL : 24 Maret 2025

Pada hari ini Senin , tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima (24 -03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

N a m a

:

CAHYONO ADI B, ST, MT
- Alamat

:

Jalan Kusumabangsa No. 45 Pekalongan
- Jabatan

:

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan KH Syabrawi, untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA
2.

N a m a

:

SLAMET APRILIANTO, ST
- Alamat

:

Ruko Citra Garden Ciputra Blok R2 No.6 Kelurahan Panjang Baru
- Jabatan

:

Direktur PT. KARYA BANGUN NASIONAL yang selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600.1.9.4 / 708 / IX / 2024 tanggal 13 September 2024, bahwa masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender telah selesai, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan SERAH TERIMA KEDUA PEKERJAAN yang diatur sebagai berikut :

1.

Pihak Kedua telah melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan (180 hari kalender) sejak penyerahan pertama tersebut.
- Sub Kegiatan

:

Rekonstruksi Jalan
- Pekerjaan

:

Peningkatan Jalan K.H.Syabrawi
- Lokasi

:

Kota Pekalongan
- Volume

:

I. DIVISI 1. UMUM DAN PENERAPAN SMKK
II. DIVISI 2. DRAINASE
IV. DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
V. DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN
- Berdasarkan

:

1. Kontrak Nomor : 600.1.9.4/1548/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024
2. Addendum 1 : 600.1.9.4/1548.Add.1/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024
3. Addendum 2 : 600.1.9.4/1548.Add.2/VIII/2024 Tanggal 13 Agustus 2024
4. Addendum 3 : 600.1.9.4/1548.Add.3/IX/2024 Tanggal 13 September 2024
5. PHO : 600.1.9.4 / 708 / IX / 2024 tanggal 13 September 2024
2.

Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua telah memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan selama masa pemeliharaan sampai tanggal 11 Maret 2025.

Demikian Berita Acara Serah Terima Kedua ini syah apabila ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan lembar kesatu dan kedua
dibubuhi materai secukupnya.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA BANGUN NASIONAL



SLAMET APRIANTO, ST
Direktur

PIHAK KESATU
KEPALA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKALONGAN
Provinsi Jawa Tengah / PPIK



CAHYONO ADI B., S.T., M.T.
NIP. 19870205 201012 1 003

Mengetahui :
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKALONGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



BAMBANG SUGIARTO, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710304 199903 1 011



NOTARIS
WELASIH WIDIASTUTI, S.H.

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : C - 169. HT. 03.01 - TH. 2002

TANGGAL : 18 MARET 2002

**KANTOR : JL. MAYJEND. SUTOYO NO. 208A GUMAWANG - WIRADESA
PEKALONGAN**

Telp. (0285) 7911412, 7919109. Fax. (0285) 4417313

SALINAN RESMI

AKTA : PENDIRIAN PT. KARYA BANGUN NASIONAL

TANGGAL : 28 Agustus 2015

NOMOR : 36

WELASIH WIDIASTUTI, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN PEKALONGAN

PERSEROAN TERBATAS
"P.T. KARYA BANGUN NASIONAL"

Nomor : 36

Pada hari ini Jumat, tanggal 28 (dua puluh delapan), bulan Agustus, tahun 2015
(dua ribu lima belas).

Pada pukul 14.00 WIB (empat belas tepat Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, **WELASIH WIDIASTUTI, Sarjana Hukum**, Notaris
di Kabupaten Pekalongan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris
kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan **SLAMET APRILIANTO**, lahir Pekalongan, pada tanggal 05-04-1985
(lima April seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan WR.Supratman Gang Hiu
Nomor 10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan/Desa Panjang
Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
3375010504850007 ;
2. Tuan **RUDI UTOMO**, lahir Batang, pada tanggal 21-08-1976 (dua puluh
satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Degayu, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara,
Kota Pekalongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 3375032108760005 ;
3. Tuan **ZAKARIYA**, lahir Pekalongan, pada tanggal 21-04-1982 (dua puluh
satu April seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Murai III Nomor 74, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Pringlangu, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3375032104820008 ;

-Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris,.



Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

P A S A L 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

"P.T. KARYA BANGUN NASIONAL" -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jalan Garuda Raya Nomor 05 Kavling Gamer, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

P A S A L 2 -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya. -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

P A S A L 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, industri, perdagangan, jasa, perbengkelan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang pengembangan kawasan (real estate) atau sebagai developer, termasuk penyedia tanah untuk bangunan, menyiapkan tanah dalam keadaan siap untuk dibangun, membangun rumah/perumahan, kawasan industri, toko dan perkantoran, serta mempersewakan dan memperjualbelikan rumah, toko dan bangunan untuk industri dan kantor ; -----

- b. Menjalankan usaha dalam bidang pembeorongan, sebagai kontraktor, segala macam pekerjaan bangunan serta pekerjaan teknik, termasuk pembuatan gedung, gudang, jembatan, irigasi, pengairan, pengurukan, dan penggalian serta pengurukan, pengeboran air tanah, artesis/sumur dalam, pemasangan instalasi listrik, mekanika, instalasi Telkom dan air dan pertamanan ; -----
- c. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi ; -----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang perencanaan segala macam pekerjaan bangunan dan pekerjaan teknik ; -----
- e. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, diantaranya industri alat alat pertanian dan penyedia bibit pertanian ; -----
- f. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, termasuk di dalamnya persewaan dan jual beli kendaraan bermotor, jasa pendidikan, jasa kesenian dan pameran, sablon, border dan spanduk, agent property dan konsultasi dan konsultasi dalam bidang pertextilan ; -----
- g. Menjalankan usaha - usaha dalam bidang perawatan, pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor berbagai jenis mesin - mesin ; -----
- h. Menjalankan usaha - usaha dalam bidang pemasangan dan penjualan asesoris kendaraan serta kegiatan usaha terkait lainnya ; -----
- i. Menjalankan usaha dalam bidang pergudangan ; -----
- j. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk import, export, interinsular, (antar pulau) dan local bertindak sebagai supplier, leveransir, grosir, distributor, keagenan/perwakilan baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain dalam segala macam barang ; -----
- k. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian ; -----
- l. Menjalankan usaha dalam bidang peternakan ; -----
- m. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan barang dan alat-alat kesehatan ; -----
- n. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Jasa, yang meliputi jasa kecuali --

jasa dalam bidang hukum dan pajak ; -----

----- M O D A L -----

----- P A S A L 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), terbagi atas 2000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (dua puluh lima persen) atau sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, -
ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- S A H A M -----

----- P A S A L 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga --
Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat
dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat
saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham
atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat saham ; -----
 - c. nilai nominal saham ; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham ; -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat kolektif saham ; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
 - d. nilai nominal saham ; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur dan
Komisaris. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

P A S A L 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atas permintaan mereka
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah
surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali
kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus dimusnahkan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **P A S A L 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. a. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
b. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, --- harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan klasifikasi saham yang sama, dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
c. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi. -----

d. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus ----
menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada Pihak Ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

P A S A L 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----

a. RUPS Tahunan ; -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa. --

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
- a. Direksi menyampaikan : -----
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS ; -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif -----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- P A S A L 9 -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat kegiatan usaha perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal -- RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----

4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau Komisaris. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur I -----
Jika Direktur I atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Direktur I. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena --- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara ----- mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **P A S A L 1 0** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran-----
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari ----- pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

D I R E K S I

P A S A L 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ----- oleh rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----

a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 ; -----

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ; -----

- c. Meninggal dunia ; -----
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **P A S A L 1 2** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) ; -----
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ; -----
 - harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ; -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab ----- apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **R A P A T D I R E K S I** -----

----- **P A S A L 1 3** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu : -----
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham -----

yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dapat atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----

- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat --- apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ---- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah ---- suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

P A S A L 1 4

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum

Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh sebab suatu jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya. -----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan dengan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. Meninggal dunia ; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- P A S A L 1 5 -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisari dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- P A S A L 1 6 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mutatis-mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- P A S A L 1 7 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----

- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----
- Pada tiap tahun tahun akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. -----
 - Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2015 - (duaribu limabelas). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham ----- terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN** -----

----- **PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **P A S A L 1 8** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup sama sekali. -----
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **P A S A L 1 9** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai 20 % (duapuluh) -----

persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi agar memperoleh laba dan dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- P A S A L 2 0 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, --- akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang --- tunai melalui kas perseroan oleh para pendiri : -----

- Tuan **SLAMET APRILIANTO**, tersebut

sebanyak 200 (dua ratus) saham, dengan nilai

nominal atau sebesar -----

Rp. 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) ; -----

- Tuan **RUDI UTOMO**, tersebut sebanyak 150

(seratus lima puluh) saham, dengan nilai

nominal atau sebesar -----

Rp. 150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

- Tuan **ZAKARIYAH**, tersebut sebanyak 150
(seratus lima puluh) saham, dengan nilai
nominal atau sebesar Rp. 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah);

- sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima
ratus) saham atau sebesar Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar ini
mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah
diangkat sebagai :

-DIREKTUR : Tuan **SLAMET APRILIANTO**, lahir
Pekalongan, pada tanggal 05-04-1985 (lima April
seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan WR.Supratman Gang Hiu Nomor 10, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan/Desa
Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota
Pekalongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
3375010504850007;

-WAKIL DIREKTUR : Tuan **RUDI UTOMO**, lahir Batang, pada tanggal
21-08-1976 (dua puluh satu Agustus seribu
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Degayu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007,
Kelurahan/Desa Degayu, Kecamatan Pekalongan
Utara, Kota Pekalongan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3375032108760005 ;

WELASIH WIDIASTUTI, S.H.

**NOTARIS
KABUPATEN PEKALONGAN**

KOMISARIS ---

: Tuan **ZAKARIYA**, lahir Pekalongan, pada tanggal 21-04-1982 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Murai III Nomor 74, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, penegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3375032104820008 ;

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat, dan diselesaikan di Kabupaten Pekalongan, pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun, seperti tersebut pada permulaan akta ini, -----
Dengan dihadiri oleh Tuan **DARMANTO**, Sarjana Hukum Islam, lahir di Batang, pada tanggal 21-07-1982 (dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua), dan Nyonya **YUNI CAHYANINGSIH**, Sarjana Juni seribu sembilan ratus delapan puluh enam) Keduanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat tanpa perubahan. -----

-Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai **S A L I N A N**-----

----- **NOTARIS KABUPATEN PEKALONGAN** -----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-2459081.AH.01.01.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT KARYA BANGUN NASIONAL**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WELASIH WIDIASTUTI, S.H. , sesuai salinan Akta Nomor 36 Tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat oleh WELASIH WIDIASTUTI, S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT KARYA BANGUN NASIONAL tanggal 02 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 4015100233100334 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT KARYA BANGUN NASIONAL.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT KARYA BANGUN NASIONAL - yang berkedudukan di KOTA PEKALONGAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 36 Tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris WELASIH WIDIASTUTI, S.H. , yang berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan UMUM.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Oktober 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3561428.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 02 Oktober 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-2459081.AH.01.01.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT KARYA BANGUN NASIONAL
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
RUDI UTOMO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	150	Rp 150.000.000
SLAMET APRILIANTO	DIREKTUR UTAMA	-	200	Rp 200.000.000
ZAKARIYA	KOMISARIS	-	150	Rp 150.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Oktober 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3561428.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 02 Oktober 2015

Detail Transaksi Perseroan

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan : KARYA BANGUN NASIONAL
Nama Singkatan :
Jenis Perseroan : UMUM
NPWP Perseroan : 73.977.054.3-502.000
Jangka Waktu Perseroan : TIDAK TERBATAS
Status Perseroan : TERTUTUP

DATA NOTARIS

Nama Notaris : WELASIH WIDIASTUTI, S.H.
Nomor Akta : 36
Tanggal Akta : 28-08-2015

KEDUDUKAN PERSEROAN

Alamat : Jalan Garuda Raya Nomor 05 Kavling Garner
RT : 003
RW : 006
Kelurahan : GAMER
Kecamatan : PEKALONGAN TIMUR
Kabupaten : KOTA PEKALONGAN
Provinsi : JAWA TENGAH

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud	: Real Estat
Tujuan	: Real Estat
Maksud	: Konstruksi
Tujuan	: Konstruksi Gedung
Maksud	: Konstruksi
Tujuan	: Konstruksi Bangunan Sipil
Maksud	: Konstruksi
Tujuan	: Konstruksi Khusus
Maksud	: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Tujuan	: Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan ybdi
Maksud	: Jasa Persewaan, Ketenaga Kerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
Tujuan	: Jasa Persewaan
Maksud	: Perdagangan
Tujuan	: Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
Maksud	: Transportasi dan Pergudangan
Tujuan	: Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan
Maksud	: Perdagangan
Tujuan	: Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor

Maksud : Pengadaan Air
Tujuan : Pengadaan Air

Maksud : Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
Tujuan : Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin

MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1.000.000	2.000	Rp. 2.000.000.000

MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1.000.000	500	Rp. 500.000.000

MODAL DISETOR

Rp 500.000.000

Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
RUDI UTOMO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	150	Rp. 150.000.000
SLAMET APRILIANTO	DIREKTUR UTAMA	-	200	Rp. 200.000.000
ZAKARIYA	KOMISARIS	-	150	Rp. 150.000.000



DYAH TANTRI YULITASARI, S.H, M.Kn.

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. Men. HK dan HAM RI No. C-378. HT.03.01-Th 2006 Tgl. 4 September 2006
SK. Kepala BPN RI Nomor : 104/KEP-17.3/III/2011 Tgl. 21 Maret 2011



GROSSE / SALINAN / TURUNAN

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERUMDAAN TERBATAS PT. KARYA BANGUN NASIONAL

TANGGAL

26 JANUARI 2023

NOMOR

42

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS PT. KARYA BANGUN NASIONAL

Nomor: 42.

YAH TANTRI YULITASARI, SH, M.Kn
Notaris Pekalongan

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 26-01-2023 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh tiga).-----
-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).----
-Menghadap kepada saya, **DYAH TANTRI YULITASARI**, ----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Pekalongan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini : -----
-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas "PT. KARYA
BANGUN NASIONAL" yang berkedudukan dan berkantor ---
pusat di Kota Pekalongan, yang anggaran dasarnya ----
dituangkan dalam Akta Pendirian nomor: 36, tanggal
28-08-2015 (dua puluh delapan Agustus dua ribu lima
belas) yang dibuat dihadapan **WELASIH WIDIASTUTI**,
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pekalongan, yang mana
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 02-10-2015
(dua Oktober dua ribu lima belas) Nomor -----
AHU-2459081.AH.01.01.TAHUN 2015 dan telah mengalami
perubahan Pengeluaran saham serta Susunan Direksi dan
Komisaris dengan Akta Nomor : 48, tanggal 09-09-2019
(sembilan September dua ribu sembilan belas) yang
dibuat di hadapan Saya, Notaris di Pekalongan dan
telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar -

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia Nomor AHU-0067953.AH.01.02.TAHUN 2019 ----
tertanggal 11-09-2019 (sebelas September dua ribu ---
sembilan belas). -----

- Untuk selanjutnya akan disebut Perseroan.-----
- Berada di Kota Pekalongan, Ruko Citra Garden ----

Ciputra Blok R2 Nomor 6, Kelurahan/Desa Panjang ---
Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Provinsi Jawa ---
Tengah; -----

untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu
yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan, yang
diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang
disebut diatas.-----

- Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan --
dengan saya, Notaris dengan dihadiri para saksi:---

1. Tuan **SLAMET APRILIANTO**, Wiraswasta, Warga Negara --

Indonesia, lahir di Pekalongan, tanggal 05-04-1985
(lima April seribu sembilan ratus delapan puluh
lima), bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Jalan
WR. Supratman Gang Hiu Nomor 10, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 013, Kelurahan/Desa Panjang Wetan,
Kecamatan Pekalongan Utara, Pemilik dan Pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3375010504850007.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:--

- a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;
- b. selaku pemilik 275 (dua ratus tujuh puluh --
lima) saham dalam Perseroan; -----

2. Tuan RUDI UTOMO, Wiraswasta, Warga Negara-----

Indonesia, lahir di Batang, tanggal 21-08-1976 (dua
puluh satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh enam), bertempat tinggal di Kota Pekalongan,
Degayu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, ----
Kelurahan/Desa Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara,
Pemilik dan Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor: 3375032108760005. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ----

- a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;
- b. selaku pemilik 225 (dua ratus dua puluh ----
lima) saham dalam Perseroan; -----

3. Tuan SUFENDI, Karyawan Swasta, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Pekalongan, tanggal 15-11-1988
(lima belas Nopember seribu sembilan ratus delapan
puluh delapan), bertempat tinggal di Kota -----
Pekalongan, Kampung Baru Gang 1B Nomor 11, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa ----
Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Pemilik
dan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor:
3375031511880005; -----

- Penghadap Tuan **SLAMET APRILIANTO** tersebut dalam---

kedudukannya selaku Direktur Perseroan berdasarkan-
ketentuan dalam pasal 9 ayat 4 anggaran dasar ----
perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat dan -----
menyatakan bahwa dalam rapat ini telah hadir 500 --
(lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan

hari ini, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 ayat 1 anggaran dasar -- Perseroan, rapat ini adalah sah susunannya dan --- berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam rapat, walaupun tidak -- diadakan panggilan terlebih dahulu dalam iklan --- melalui surat kabar.-----

- Bahwa acara dalam rapat ini adalah:-----
 - 1. Persetujuan untuk merubah tempat kedudukan -----
Perseroan; -----
 - 2. Persetujuan untuk merubah Maksud dan Tujuan -----
Perseroan; -----
 - 3. Persetujuan untuk mengeluarkan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) saham yang masih dalam ---- simpanan Perseroan, yang akan diambil oleh ---- penghadap Tuan **SLAMET APRILianto** dan Tuan **SUFENDI** tersebut sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) saham; -----
 - 4. Persetujuan untuk merubah susunan Direksi dan ----
Komisaris Perseroan;-----
- Bahwa surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, oleh ----- karena belum dicetak, namun demikian menurut ----- keterangan Ketua Rapat keadaannya adalah sesuai ---- dengan apa yang telah diuraikan diatas. -----
- Oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya oleh para peserta Rapat, maka Ketua Rapat terus saja mengusulkan hal-hal yang dipandang perlu dan setelah

diadakan perundingan-perundingan seperlunya, maka
Rapat dengan suara bulat memutuskan:-----

- 1) Menyetujui untuk untuk merubah Pasal 1 ayat 1 ---
anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pada --
rapat tersebut diatas yang akan berlaku efektif
sejak diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- 2) Menyetujui untuk merubah Pasal 3 ayat (1), (2) ---
anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan
Serta Kegiatan Usaha. -----
- 3) Menyetujui untuk mengeluarkan sebanyak 225 (dua --
ratus dua puluh lima) saham yang masih dalam ----
simpanan Perseroan yang akan diambil oleh -----
penghadap Tuan **SLAMET SPRILIANO** sebanyak 125 ----
(seratus dua puluh lima) saham dan Tuan **SUFENDI** --
sebanyak 100 (seratus) saham; masing-masing saham
tersebut bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,00
(satu juta rupiah) sehingga setelah pelaksanaan --
Pengeluaran sebanyak 225 (dua ratus dua puluh ----
lima) saham yang masih dalam simpanan Perseroan --
tersebut nantinya, maka susunan para pemegang ----
saham Perseroan selengkapnya sebagai berikut:-----
-penghadap Tuan **SLAMET APRILIANO** tersebut, -----
sebanyak 400 (empat ratus) saham, dengan nilai
nominal atau sebesar Rp. 400.000.000,- (empat --
ratus juta Rupiah).-----
-penghadap Tuan **SUFENDI** tersebut, sebanyak 100 --
(seratus) saham, dengan nilai nominal atau ----

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) saham, atau sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah).

- 3) Menyetujui Pengunduran diri Tuan RUDI UTOMO yang bertindak selaku dalam jabatannya sebagai Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) sepenuhnya kepada Tuan RUDI UTOMO atas semua tindakan dalam jabatan (mereka) itu dalam tahun yang lalu. -----
- 4) Menyetujui pengangkatan anggota Komisaris Perseroan yang baru yaitu **TUAN SUFENDI**, sehingga terhitung sejak tanggal 25-01-2023 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh tiga), susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut: -----
- Direktur : Tuan **SLAMET APLIRIANTO** tersebut;
- Komisaris : Tuan **SUFENDI** tersebut; -----
- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah disetujui dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan; -----

-Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, maka Pasal 1 Ayat 1, Pasal 3 Atat (1)(2), Pasal 20 Anggaran Dasar serta susuan Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut; -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama " PT. KARYA BANGUN -
NASIONAL ", (selanjutnya disebut "Perseroan"), --
berkedudukan di Ruko Citra Garden Ciputra Blok R2
Nomor 6, Kelurahan/Desa Panjang Baru, Kecamatan --
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : Menjalankan
usaha dalam bidang Konstruksi, Perdagangan, Real
Estat. -----
2. Untuk Mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas --
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----
sebagai berikut : -----

a. Konstruksi; -----

- Konstruksi Gedung Hunian (41011); -----
- Konstruksi Gedung Perkantoran (41012); -
- Konstruksi Gedung Industri (41013); ----
- Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014);
- Konstruksi Gedung Kesehatan (41015); ---
- Konstruksi Gedung Pendidikan (41016); --
- Konstruksi Gedung Penginapan (41017); --
- Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan ---
Olahraga (41018); -----
- Konstruksi Gedung Lainnya (41019); -----
- Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi -
Bangunan Gedung (41020); -----
- Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101);

- Konstruksi bangunan Sipil Jembatan, ----
Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass --
(42102); -----
- Konstruksi Jalan Rel (42103); -----
- Konstruksi Terowongan (42104); -----
- Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
(42201); -----
- Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air
Bersih (42202); -----
- Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal ---
(42204); -----
- Konstruksi Sentral Telekomunikasi -----
(42206); -----
- Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah ---
(42207); -----
- Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi,
dan Limbah Lainnya (42209); -----
- Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber ---
Daya Air (42911); -----
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan ----
Perikanan (42912); -----
- Pengerukan (42914); -----
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan
(42913); -----
- Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah
Raga (42918); -----
- Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl -
(42919); -----

- Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya
Ytdl (42929); -----
- Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi -
Bangunan Sipil (42930); -----
- Pembongkaran (43110); -----
- Penyiapan Lahan (43120); -----
- Instalasi Listrik (43211); -----
- Instalasi Telekomunikasi (43212); -----
- Instalasi Elektronika (43213); -----
- Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan -
Raya (43216); -----
- Instalasi Saluran Air (Plumbing) (43221)
- Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara
(43224); -----
- Instalasi Mekanikal (43291); -----
- Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl -----
(43299); -----
- Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium
(43301); -----
- Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan --
Saniter dan Plafon (43302); -----
- Pengecatan (43303); -----
- Dekorasi Interior (43304); -----
- Dekorasi Eksterior (43305); -----
- Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya
(43309); -----
- Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang ---
(43901); -----

- Pemasangan Perancah (Steiger) (43902); -
 - Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering
(43903); -----
 - Pemasangan Kerangka Baja (43904); -----
 - Penyewaan Alat Konstruksi Dengan -----
Operator (43905); -----
 - Konstruksi Khusus Lainnya YTDL (43909);
- b. Perdagangan Besar dan Eceran; -----
- Perdagangan Besar atas dasar balas jasa -
(Fee) atau Kontrak (46100); -----
 - Perdagangan Besar Barang Logam Untuk ----
bahan Konstruksi (46631); -----
 - Perdagangan Besar Kaca (46632); -----
 - Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, ---
Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, ----
Kapur, Semen atau Kaca (46633); -----
 - Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan
Batu (46634); -----
 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari -
Porselen (46635); -----
 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari -
Kayu (46636); -----
 - Perdagangan Besar Cat (46637); -----
 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material
Bangunan (46638); -----
 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi -----
Lainnya (46639); -----

- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang -
(46900); -----

- Perdagangan Eceran atas dasar Balas Jasa
(Fee) Atau Kontrak (47920); -----

c. Real Estat; -----

- Real Estat yang dimiliki Sendiri atau ---
Disewa (68111); -----

- Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas
MICE dan Event Khusus (68112); -----

- Kawasan Pariwisata (68120); -----

- Kawasan Industri (68130); -----

- Real Estat atas Dasar Balas Jasa (Fee) --
atau Kontrak (68200); -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat --
Umum dalam Rapat Umum Pemegang saham. -----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan

disetor penuh dengan uang tunai melalui kas
perseroan oleh para pendiri : -----

- Tuan **SLAMET APRILIANTO**, -

tersebut sebanyak 400 ----

(empat ratus) saham, dengan

nilai nominal atau sebesar - Rp. 400.000.000,00

(empat ratus juta rupiah).

- Tuan SUFENDI, tersebut -

Sebanyak 100 (seratus) ---
saham, dengan nilai Nominal
atau sebesar ----- Rp. 100.000.000,00
(seratus juga rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal
11 Anggaran Dasar itu mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah
diangkat sebagai: -----

Direktur : Tuan SLAMET APRILIANTO, ----
Wiraswasta, Warga Negara ---
Indonesia, lahir di -----
Pekalongan, tanggal -----
05-04-1985 (lima April seribu
sembilan ratus delapan puluh
lima), bertempat tinggal di
Kota Pekalongan, Jalan WR. -
Supratman Gang Hiu Nomor 10,
Rukun Tetangga 005, Rukun -
Warga 013, Kelurahan/Desa --
Panjang Wetan, Kecamatan ---
Pekalongan Utara, Pemilik --
dan Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk (KTP) Nomor : -----
3375010504850007; -----

Komisaris : Tuan SUFENDI, Karyawan ----
Swasta, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di -----

Pekalongan, tanggal -----
15-11-1988 (lima belas -----
Nopember seribu sembilan ---
ratus delapan puluh -----
delapan), bertempat tinggal
di Kota Pekalongan, Kampung
Baru Gang 1B Nomor 11, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga
013, Kelurahan/Desa Panjang
Wetan, Kecamatan Pekalongan
Utara, Pemilik dan Pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor: 3375031511880005; ---

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan. -----
- Selanjutnya Para Pemegang Saham dengan ini memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit de
Charge) kepada anggota Direksi dan Komisaris ----
Perseroan yang lama untuk segala tindakan pengurusan
yang telah dilakukannya dalam tahun-tahun -----
kepengurusannya, sepanjang tindakan tindakannya tidak
bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan
peraturan yang berlaku; -----
- Oleh karena tidak ada hal yang dibicarakan lagi dalam
Rapat, maka Ketua menutup Rapat ini pada jam 10.00
WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----
- Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini untuk

dapat dipergunakan dimana perlu.-----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-----UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Pekalongan, -
pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta jam -----
tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yaitu: -----

1. Nyonya DWI RISNIAWATI, Pegawai Kantor Notaris, --
bertempat tinggal di Kabupaten Batang, Klidang --
Kongsi, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, ---
Desa/Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan ---
Batang. -----

2. Nona ANY MARLINA, Pegawai Kantor Notaris, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Batang, Klidang --
Kongsi, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, ---
Desa/Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan ---
Batang. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan tanpa adanya perubahan, pencoretan, ---
maupun penambahan.-----

-Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana --
mestinya.-----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS PEKALONGAN



DYAH TANTRI YULITASARI, S.H., M.Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005834.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KARYA BANGUN NASIONAL**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DYAH TANTRI YULITASARI, SH., M.KN S.H. sesuai salinan akta nomor 42 Tanggal 26 Januari 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT KARYA BANGUN NASIONAL tanggal 27 Januari 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023012733244677 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT KARYA BANGUN NASIONAL;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT KARYA BANGUN NASIONAL - dengan NPWP 739770543502000 yang berkedudukan di KOTA PEKALONGAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 42 Tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris DYAH TANTRI YULITASARI, SH., M.KN S.H. yang berkedudukan di KOTA PEKALONGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Januari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0018140.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 28 Januari 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005834.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KARYA BANGUN NASIONAL**

- 1. Modal Dasar : Rp. 2.002.000.000
- 2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
- 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SLAMET APRILIANTO	DIREKTUR	-	400	Rp. 400.000.000
SUFENDI	KOMISARIS	-	100	Rp. 100.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Januari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0018140.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 28 Januari 2023



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0042988
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT KARYA BANGUN NASIONAL

Kepada Yth.
Notaris DYAH TANTRI YULITASARI, SH., M.KN S.H.
Jalan Veteran No. 84 A
KOTA PEKALONGAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 Tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris DYAH TANTRI YULITASARI, SH., M.KN S.H., berkedudukan di KOTA PEKALONGAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, Alamat Lengkap Perseroan, **PT KARYA BANGUN NASIONAL**, berkedudukan di KOTA PEKALONGAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Januari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0018140.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 27 Januari 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara